

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 142 /KPTS/DLHP/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA SEKOLAH ADIWIYATA
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024

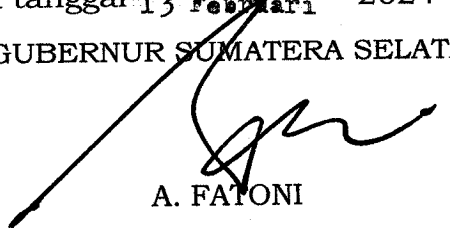
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf b dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Budaya Lingkungan Hidup di Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019, Tim Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Provinsi dibentuk oleh Gubernur;
- b. bahwa guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terutama generasi muda mengenai pentingnya menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam kerangka pembangunan berkelanjutan dan wawasan lingkungan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mencanangkan Program Sekolah Adiwiyata yang bertujuan untuk mendorong terbentuknya sekolah peduli dan berbudaya lingkungan;
- c. bahwa untuk pelaksanaan dan berkelanjutan program Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pembinaan dengan mengacu pada pedoman pelaksanaan program Sekolah Adiwiyata yang telah diterapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pembina Sekolah Adiwiyata Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pembinaan kepada Tim Pembina Adiwiyata Kabupaten/Kota;
 - b. melakukan pembinaan terhadap calon Sekolah Adiwiyata dan Sekolah Adiwiyata Provinsi, Sekolah Adiwiyata Nasional dan Sekolah Adiwiyata Mandiri di Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan program Adiwiyata;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 Februari 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


A. FATONI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta.
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
4. Menteri Agama RI di Jakarta.
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumsel di Palembang.
6. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang.
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel di Palembang.
8. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang.